



**PENETAPAN**  
**Nomor 2 /Pdt.P/2022/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ARIF RAHMAN HAKIM**, NIK : 3278010803850007, Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Maret 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, beralamat Jl. Paseh GN Ceuri I RT 004 RW 014 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta , kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 2Pdt.P/2022/PN Tsm , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **LUSIANA** pada tanggal 16 Desember 2009 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Karanganyar Kebumen Jawa Tengah. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor **415/50/XII/2009** ;
2. Bahwa dari pernikahannya, pemohon memiliki anak kesatu perempuan yang bernama **SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Februari 2015, anak dari ayah **ARIF RAHMAN HAKIM** dan ibu **LUSIANA**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-18052015-0006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya tertanggal 18 Mei 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor **3278011402110011** atas nama kepala keluarga **ARIF RAHMAN HAKIM** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 13 September 2017 ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak kesatu pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-18052015-0006** atas nama **SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Februari 2015 diganti menjadi **SALWA KHAIRA RAHMAN**. Adapun alasan permohonan ini diajukan adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut saudara Pemohon nama anaknya terlalu berat serta menyarankan untuk diganti nama anaknya sebagai ikhtiar dari orang tua supaya anaknya sehat lahir batin.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-18052015-0006** atas nama **SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM** diganti menjadi **SALWA KHAIRA RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-18052015-0006** atas nama **SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM** diganti menjadi **SALWA KHAIRA RAHMAN**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan.

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32780108033850007 atas nama Arif Rahman Hakim dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3278016104860015 atas nama Lusiana, selanjutnya disebut dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomr 415/50/XII/2009 antara Arif Rahman Hakim dengan Lusiana, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-18052015-0006 atas nama Salwa Khaira Fifanna Hakim yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3278011402110011 atas nama kepala keluarga Arif Rahman Hakim yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 13-09-2017m selanjutnya diberi disebut dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan ke depan persidangan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Rohimah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi menikah tahun 2000 dengan Saksi Rohana (kakak kandung Pemohon), saat itu Pemohon belum menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan Lusiana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Salwa Khaira Riffana Hakim (perempuan, umur 6,5 tahun) dan Arfan Hakim (laki-laki umur 4,5 tahun);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Salwa Khaira Riffanna Hakim dengan alasan bahwa anak pemohon itu sering mengalami sakit-sakitan seperti demam, batuk, pilek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran keluarga sebaiknya nama anak tersebut diganti agar kesehatannya menjadi lebih baik;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan nama Salwa Khaira Riffana Hakim itu sendiri adalah ibunya, Saksi tidak mengetahui secara pasti arti nama tersebut, akan tetapi dengan nama yang baru Salwa Khaira Rahman sepengetahuan Saksi artinya adalah anak yang penyayang;
  - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan hal yang bertentangan dengan hukum;
2. Saksi Rohana, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari pemohon, dimana Saksi adalah anak sulung sedangkan Pemohon anak nomor 5 (lima);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dengan Lusiana lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun, mereka tinggal di daerah Paseh;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui arti nama Salwa Khaira Riffanna Hakim;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak yang Bernama Salwa tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga keluarga menyarankan untuk diganti agar kesehatannya menjadi lebih baik;
  - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah;

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

---

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Rohimah dan 2. Saksi Rohana;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Tasikmalaya berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-4 sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk mengganti nama termasuk kedalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar ternyata Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 3278-LT-18052015-0006 atas nama SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM di ganti menjadi "SALWA KHAIRA RAHMAN"

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan terlebih dulu petitum dalam permohonan Pemohon;

---

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya sebelum mempertimbangkan petitum angka satu ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak Pemohon benar bernama Salwa Khaira Riffanna Hakim sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran bukti P-3 dan ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Salwa Khaira Rahman dengan alasan bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dan keluarga Pemohon menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diganti agar kesehatannya menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan benar bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 3278-LT-18052015-0006 yang semula Salwa Khaira Rifanna Hakim diganti menjadi Salwa Khaira Rahman dengan alasan anak pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga keluarga besar menyarankan agar nama anak pemohon tersebut diganti dan para Saksi-Saksi menyatakan tidak ada alasan apapun yang bertentangan dengan hukum mengenai alasan penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan berdasarkan pasal 52 ayat (2) yang berkewajiban melaporkan tentang perubahan nama adalah Penduduk Kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan tersebut Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga petitum Permohonan angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

---

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohonan seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor 3278-LT-18052015-0006 atas nama SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM diganti menjadi SALWA KHAIRA RAHMAN;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-18052015-0006 atas nama SALWA KHAIRA RIFANNA HAKIM diganti menjadi SALWA KHAIRA RAHMAN;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Corry Oktarina, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut, Panitera Pengganti Rusmayadi, S.H dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rusmayadi, S.H

Corry Oktarina, S.H

## Rincian Biaya Perkara

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------------|--------------|

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| 2.     | Biaya Proses | Rp 50.000,00                                      |
| 3.     | PNBP         | Rp 10.000,00                                      |
| 4.     | Redaksi      | Rp 10.000,00                                      |
| 5.     | Materai      | <u>Rp 10.000,00+</u>                              |
| Jumlah |              | Rp 110.000,00<br>(seratus sepuluh<br>ribu rupiah) |